



PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PERWALIAN OLEH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK BERDASAR HUKUM PERDATA INDONESIA (STUDI KASUS DI PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK AISYIYAH SEMARANG)

Atika Farah*, Yunanto, R.Suharto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : atika.maulana@gmail.com

ABSTRAK

Seorang anak yang belum dewasa dan tidak dalam penguasaan orang tua membutuhkan seorang wali untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia perwalian dapat dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau yayasan.

Badan hukum yang dimaksud salah satunya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kewenangan suatu badan hukum dapat diangkat menjadi wali adalah melalui penetapan pengadilan. Namun dalam praktiknya banyak badan hukum yang melaksanakan perwaliannya tidak berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga kemudian penulis mengambil permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh Panti Asuhan Aisyiyah Semarang dan tanggung jawab hukum suatu lembaga kesejahteraan sosial anak yang melaksanakan perwalian tanpa adanya penetapan pengadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Untuk menunjang penulisan skripsi ini penulis melakukan wawancara di Panti Asuhan Aisyiyah Semarang sebagai data primer. Selain itu penulis juga mengumpulkan berupa data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Kemudian dianalisa secara deksriptif kualitatif, hingga dapat ditarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian penulis didapatkan bahwa pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh Panti Asuhan Aisyiyah Semarang tidak berdasarkan penetapan pengadilan sehingga tidak memiliki kewenangan sebagai wali. Mengenai tanggung jawab hukumnya maka LKSA ini hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga sosial yang membantu dalam memenuhi kebutuhan anak. Saran dari kesimpulan diatas sebaiknya pelaksanaan perwalian oleh badan hukum lebih dapat dipermudah sehingga lebih banyak badan hukum yang mau mendaftarkan perwaliannya serta lebih banyak perhatian pemerintah mengenai pelaksanaan perwalian ini.

Kata Kunci : Pengaturan, Pelaksanaan, Perwalian, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

ABSTRACT

A child who is immature and not in mastering the parents need a trustee to be able to meet his needs. Based on civil law trust Indonesia can be done by a person or legal entity or Foundation.

One of The legal entity is Lembaa Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). The authority of a legal entity may be appointed guardian is through the determination of the Court. But in practice many legal entities exercising guardianship not based on the determination of the Court. So then the author took the problem in this thesis is the implementation of custody made by the orphanage Aisyiyah Semarang and legal responsibilities of a social welfare institution that carries out child custody without any determination of the Court.

Research methods used in the writing of this law is empirical juridical. To support this thesis writers conduct interviews at Orphanages Aisyiyah Semarang as primary data. In addition the author



also collected in the form of secondary data through the research libraries. Then analyzed in qualitative deksriptif, until the conclusion can be drawn.

From the results obtained that the execution of custody made by the orphanage Aisyiyah Semarang is not based on the determination of the Court so that it does not have the authority as guardian. Regarding the responsibility of the law then this LKSA only run as a social institution that assists in meeting the child's needs. The advice from the above conclusion should implementation of guardianship by a legal entity more can be facilitated so that more legal entities that want to register the guardianship as well as more attention to Governments regarding the execution of this trust.

Keywords: *Regulation, Implementation, Guardianship, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*

I. PENDAHULUAN

Untuk sebuah perkawinan anak merupakan sebuah anugrah yang paling ditunggu oleh para calon orang tua. Seorang anak diharapkan menjadi kebanggaan orangtuanya, menjadi anak yang membawa nama baik keluarga, membantu keluarga, maupun sebagai penerus bangsa yang baik. Ketika seorang anak lahir, kedua orang tua yang sah memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut untuk memenuhi hak-hak anak. Perihal anak yang belum dewasa, tentunya mengenai melakukan perbuatan hukum, mereka belum memiliki kewenangan. Untuk itu, anak tersebut memerlukan orang dewasa untuk mewakilinya.

Disinilah pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selain itu dalam Pasal 298 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa. Kekuasaan orang tua hanya

berlaku selama mereka hidup dalam perkawinan, tetapi dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua berlaku terus sampai anak mencapai kedewasaan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Adapun kekuasaan orang tua mengenai harta benda si anak yaitu pengurusan harta benda si anak dan menikmati hasil dari harta benda si anak, walaupun orang tua memiliki kekuasaan dalam harta benda si anak adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sesuai Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak mereka.

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus di penuhi, disinilah kewajiban dari orang tua ataupun walinya dalam memenuhi hak-hak anak tersebut. Namun dalam masalah tertentu, kekuasaan orang tua terhadap seorang anak dapat di cabut.

Dalam hal dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak maka akan timbul permasalahan baru yakni anak membutuhkan orang yang dapat menggantikan posisi orangtuanya

dalam hal pemenuhan hak-hak anak tersebut. Maka kemudian muncul lah kata perwalian. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.

Perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta kekayaan si anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang¹, Perwalian adalah pemeliharaan dan pengawasan anak yatim beserta hartanya².

Anak yang tidak berada dalam lingkup keluarganya terutama dalam hal ini orang tuanya, belum tentu akan terpenuhi kesejahteraannya baik fisik maupun rohaninya. Hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar. Adapun akibatnya anak-anak terlantar ini kebanyakan pada akhirnya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain.

Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika

hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain yang disertai hak dan kewajiban tersebut, jika tidak ada maka tanggung jawab berada pada negara. dalam hal penunjukan wali, perwalian dapat dilakukan oleh seseorang dan atau suatu badan atau yayasan.

Mengenai kewenangan badan hukum, Pasal 355 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali. Akan tetapi hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat diserahkan dan diperintahkan kepada perkumpulan yang berbadan hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia.

Salah satu pihak yang dapat ditunjuk oleh hakim untuk melakukan perwalian adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi sosial untuk anak-anak yang memiliki masalah sosial, yang mana sering dikenal masyarakat dengan nama panti asuhan maupun sebuah yayasan.

Dengan demikian, setelah mengkaji pada aturan yang ada dalam KUHPdata dapat dikatakan kewenangan suatu Lembaga/ badan hukum dapat diangkat sebagai wali apabila diperintahkan oleh Pengadilan.

Namun dalam prakteknya, proses perwalian yang berkembang di masyarakat, ternyata masih banyak

¹R Subekti. *Pokok-pokok dari Hukum*

Perdata. (Jakarta: Intermasa. 1977) hlm.44

²WJS Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa*

Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka. 1982)

.hlm.1947



proses perwalian tanpa adanya melalui putusan pengadilan.

Hasil pra penelitian yang dilakukan pada Panti asuhan Aisyiyah Semarang, ketua panti asuhan membenarkan hal-hal tersebut bahwa memang banyak panti asuhan ataupun yayasan yang berdiri sekarang yang belum memiliki izin pendirian dan mengenai proses perwaliannya tentu saja tidak dapat memenuhi syarat.³

Bilamana panti asuhan ataupun yayasan melakukan proses perwalian dengan tata cara yang mereka buat sendiri, haruslah diperhatikan mengenai jaminan pertanggungjawaban terhadap anak-anak yang mereka asuh nantinya. sehingga dapat meminimalkan untuk anak-anak terhindar dari perlakuan yang tidak baik dari pihak panti ataupun yayasan yang menampung mereka.

Dengan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penulisan hukum mengenai “PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PERWALIAN OLEH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK BERDASAR HUKUM PERDATA INDONESIA (Studi Kasus di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang)”

Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat

dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan perwalian oleh Panti Asuhan Aisyiyah Semarang sudah sesuai dengan hukum perwalian berdasarkan hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum perwalian oleh lembaga kesejahteraan sosial anak terhadap anak walinya jika pelaksanaan perwaliannya belum berdasar hukum perdata Indonesia ?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini dengan melakukan analisis terhadap data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan menganalisis terhadap data primer⁴

Analisis terhadap data sekunder yang dimaksudkan disini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kepustakaan serta dokumentasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis terhadap data primer adalah analisis terhadap data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dijadikan sampel di dalam penelitian ini.

⁴Soerjono Soekarto & Sri Mamudji, 2004,

Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kedelapan, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.1

³Jazuri, Wawancara, Panti Asuhan Aisyiyah, (Semarang :15 oktober 2015)

Penggunaan pendekatan yuridis empiris di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap pengaturan dan pelaksanaan perwalian pada lembaga kesejahteraan sosial anak berdasar hukum perdata Indonesia

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Selain melalui pasal 365 KUHPerdata, perwalian oleh badan hukum kemudian juga didukung oleh aturan dalam Kompilasi hukum islam pasal 108 dimana orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia, ini berarti bahwa badan hukum dapat pula ditunjuk oleh orang tua sebagai wali melalui wasiat.

Tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh badan-badan hukum, jika badan hukum itu menginginkan untuk diangkat sebagai wali. Perwalian oleh badan-badan hukum itu pada umumnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang sama seperti perwalian oleh badan-badan pribadi⁵.

Mengenai keharusan perwalian harus berdasarkan penetapan pengadilan baik dari pengadilan agama atau pengadilan negeri, ditegaskan dalam Undang-undang perlindungan anak yaitu pada Pasal 33 ayat (1)

bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dalam pasal 33 Permensos No.21 tahun 2013, disebutkan LKSA milik pemerintah atau pemerintah daerah untuk menjadi wali harus memenuhi persyaratan :

- a. Dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- b. Dalam melaksanakan pengasuhan LKSA tidak boleh melakukan diskriminasi
- c. LKSA harus mampu dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengasuhan anak.

Selain LKSA milik pemerintah maupun pemerintah daerah, ada pula LKSA yang dibentuk oleh masyarakat, LKSA yang dibentuk oleh masyarakat dapat pula melakukan perwalian dengan syarat (Pasal 34) :

- a. Berbadan hukum indonesia dan terakreditasi
- b. Ada surat pernyataan kesediaan menjadi wali dari pengurus yang ditunjuk atas nama LKSA
- c. Mendapat rekomendasi dari instansi sosial setempat
- d. Tidak melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak
- e. Dalam hal LKSA yang berlandaskan dengan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama

⁵H.F.A.Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata jilid I, (Jakarta: Rajawali, 1992) hlm.156

yang menjadi landasan LKSA tersebut

- f. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial profesional
- g. LKSA yang akan mengasuh anak harus mampu membiayai kehidupan anak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Jadi, LKSA yang dapat melakukan perwalian haruslah LKSA yang memang telah mendapat izin dan terakreditasi di Indonesia, tidak boleh LKSA yang belum memiliki izin pendirian maupun pelaksanaan kegiatan.

Permohonan sebagai wali diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan tempat anak bertempat tinggal disertai keterangan jati diri anak dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan mengenai anak dan pihak yang akan ditunjuk sebagai wali.

Mengenai badan hukum yang ingin mengajukan permohonan kepada pengadilan, dapat dilakukan oleh pengurus atau wakilnya (BW Pasal 1655, Pasal 8 ayat (2) Rv). untuk mewakili badan hukum pengurus tidak memerlukan kuasa khusus⁶.

Mengenai pelaksanaan perwalian, Panti Asuhan Aisyiyah kepada anak asuhnya belum berdasarkan Putusan pengadilan maupun Akta Notaris. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang itu dan keterbatasan dana serta waktu untuk mengurus hal-hal tersebut.

Panti Asuhan Aisyiyah menerapkan prosedur yang mereka

buat sendiri tata caranya, tanpa memperhatikan ketentuan yang telah dijelaskan oleh undang-undang.

Walaupun Panti Asuhan Aisyiyah dalam melaksanakan perwaliannya dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang ada dalam undang-undang, Panti asuhan tetap memiliki prosedur administratif yang perlu dilaksanakan sebelum anak tersebut resmi di asuh oleh pihak panti. Hal ini dilakukan agar tetap ada kejelasan mengenai asal usul anak yang akan diasuh, identitas anak, serta bukti persetujuan keluarga yang menyerahkan perwaliannya kepada pihak panti. Jadi Pihak panti tidak serta merta mudah menerima setiap anak yang dititipkan.

B. Tanggung Jawab Hukum Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

1.1 Tanggung Jawab Atas Diri Anak

hal-hal yang harus dilaksanakan dalam kegiatan perwaliannya menurut KUHPerdara⁷ adapun sebagai berikut:

1. Pengawasan atas diri pupil (orang yang memerlukan perwalian)

Pasal 383 ayat (1) Menetapkan bahwa wali harus menyelenggarakan pemeliharaan (memberikan kehidupan) dan pendidikan (*onderhoud en opvoeding*)atas *minderjarige* itu sesuai dengan kekayaan si *minderjarige* itu sendiri. Dalam ayat 2 pasal itu juga ditentukan bahwa si pupil harus menghormati walinya.

2. Pengurusan dari wali

Pasal 383 ayat (1) menentukan bahwa wali mewakili pupil dalam melakukan semua perbuatan hukum dalam bidang

⁶R.soeroso, Praktik hukum acara perdata tata cara dan proses persidangan, (jakarta : Sinar Grafika, 1996) hlm.12

⁷*ibid*, hlm. 201

perdata (*burgerlijke handelingen*). Sekalipun dikatakan demikian, namun pada keadaan- keadaan tertentu pupil dapat bertindak sendiri atau dengan didampingi walinya yakni dalam mengakui anak diluar perkawinan atau dalam hal membuat suatu testamen atau dalam hal si pupil itu menikah. Dalam pengurusannya , wali harus mengurus orang-orang yang minderjarig sebagai bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas segala biaya, ongkos dan bunga yang dapat ditimbulkan dalam pengurusannya itu (Pasal 385 ayat (1))

Menurut Vollmar, Tugas wali ialah seperti tugas orang tua yang menjalankan kekausaan orang tua, Pada umumnya dua hal yaitu ia harus memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan mengelola harta kekayaannya. Seperti para orang tua, wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan si belum dewasa dengan mengingat keadaan harta kekayaannya, ukuran yang dengan sendirinya hanya dapat dipakai apabila ada kekayaan dari si belum dewasa. Berlainan dengan pada orang tua, wali tidak wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan atas tanggungan sendiri. Sejauh si belum dewasa mempunyai kekayaan, ongkos-ongkos pertamanya harus ditutup dari penghasilan kekayaan itu.

1.2 Tanggung jawab atas Harta Kekayaan anak

Lebih rinci lagi dijelaskan mengenai apa saja tugas dan tanggung jawab seorang wali menurut ketentuan KUHPperdata mengenai Harta

kekayaan anak, baik wali seorang atau pun badan hukum ⁸:

1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai harta peninggalan (Pasal 368 KUHPperdata) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya, onkos-ongkos dan bunga bila pemberitahuan tidak dilaksanakan.
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan si minderjarige (Pasal 386 ayat (1))
Sudah 10 hari perwalia dimulai maka wali harus membuat daftar pertelaan barang-barang si pupil dengan dihadiri oleh wali pengawas dan kalau barang- barang minderjarige itu disegel maka diminta agar penyegelan itu dibuka. inventarisasi itu dapat dilakukan secara bawah tangan . Akan tetapi dalam semua hal harus dikuatkan kebenarannya oleh wali dengan mengangkat sumpah di muka BHP.
3. Kewajiban mengadakan jaminan wali kecuali perhimpunan, yayasan atau lembaga sosial mempunyai kewajiban untuk mengadakan jaminan dalam waktu 1 bulan setelah perwalian dimulai. entah berupa hipotek, jaminan barang, atau gadai. Bilamana harta kekayaan si pupil bertambah maka wali harus mengadakan atau menambah jaminan yang sudah diadakan.
4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh minderjarige itu dan

⁸*ibid*, 205

jumlah biaya-biaya pengurusan (Pasal 388)

Kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian oleh bapak atau ibu. Balai Harta Peninggalan sesudah memanggil keluargabaik keluarga sedarah maupun periparan akan menuruh menentukan jumlah yang dapat dipergunakan pada tiap-tiap tahun oleh minderjarige dan jumlah biaya yang diperlukan untuk pengurusan harta benda itu dengan kemungkinan untuk minta banding kepada pengadilan.

5. Kewajiban wali untuk menjual perabot-perabor rumah tangga minderjarige dan semua barang bergerak yang tidak memberikan buah, hasil, atau keuntungan kecualibarang-barang yang diperbolehkan disimpan in natura dengan izin BHP . Penjualan ini harus dilakukan dengan pelalangan dihadapan umum menurut aturan-aturan lelang yang berlaku ditempat itu kecuali jika bapak atau ibu yang menjadi wali yang dibebaskan dari penjualan itu. (Pasal 389)
6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarie ada surat-surat piutang negara (Pasal 392)
7. Kewajiban untuk menanam sisa uang milik minderjarige setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya.

Selain itu mengenai tanggung jawab, kewajiban dan tugas wali juga

dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan diantaranya yaitu⁹ :

1. Mengurus anak dan harta bendanya dengan baik, dengan menghormati agama dan kepercayaan si anak. (Pasal 51 ayat (3))
2. Membuat daftar harta kekayaan dan mencatatnya (Pasal 51 ayat (4))
3. Bertanggung jawab tentang harta benda si anak serta kerugian yang timbul karena kelalaian dan kesalahannya (Pasal 51 ayat (4))
4. Memberikan ganti rugi terhadap harta benda si anak karena kesalahan dan kelalaiannya (Pasal 54)

1.3 Tanggung jawab wali yang perwaliannya tidak berdasarkan Hukum yang sah

Terhadap LKSA yang tidak mendapatkan penetapan sebagai wali untuk anak asuhnya dari pengadilan, maka tentu saja LKSA tersebut dalam hal ini pengurusnya tidak bisa dikatakan sebagai wali terhadap anak tersebut.

Tanggung jawab atau kewenangan mewakili untuk anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum perdata tidak dapat mereka lakukan karena mereka bukanlah wali yang sesungguhnya. Mengenai engurusan harta benda si anak pun tidak dapat dilakukan oleh pengurus LKSA karena bukan termasuk dalam kewenangannya.

Peran dari LKSA ini hanyalah sebagai peran lembaga sosial yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga pelayanan sosial terhadap

⁹Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*hlm. 91

anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dari keluarga mereka utamanya orang tua mereka.

IV. KESIMPULAN

1. Sebuah Lembaga Kesejahteraan sosial Anak atau yang lebih sering dikenal masyarakat sebagai yayasan atau panti asuhan dapat ditunjuk atau diangkat sebagai wali terhadap seorang anak berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan didukung oleh peraturan-peraturan yang telah dibuat pemerintah mengenai masalah perwalian oleh LKSA.

Aturan tersebut telah menerangkan bahwa badan hukum seperti LKSA dapat menjadi wali berdasarkan penetapan pengadilan. Permohonan perwalian oleh LKSA dapat diajukan oleh salah satu pengurus yang ditunjuk oleh pihak LKSA sebagai wali yang mewakili LKSA tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Panti Asuhan Aisyiyah Semarang dapat disimpulkan bahwa Perwalian yang dilakukan oleh Panti Asuhan Aisyiyah tidak sah secara hukum karena tidak adanya penetapan pengadilan.

2. Tanggung jawab hukum LKSA sebagai wali adalah sama dengan wali lain yang telah diatur di dalam perundang-undangan, dimana setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak dan mengurus harta kekayaannya serta harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum. Namun ketentuan ini tidak dapat dijalankan oleh Panti Asuhan Aisyiyah karena perwaliannya tidak berdasarkan penetapan pengadilan. Panti Asuhan

Aisyiyah hanya menjalankan perannya sebagai lembaga sosial yang melakukan pengasuhan terhadap diri anak tersebut saja tidak termasuk harta kekayaan anak dan tidak mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum.

SARAN

1. Dari semakin banyaknya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang berdiri, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat kiranya perlu dipermudah kembali mengenai pelaksanaan perwalian oleh badan hukum. Sehingga tidak menyulitkan badan hukum yang ingin mengajukan permohonan perwalian
2. Masih perlu banyak perhatian dari pemerintah tentang anak-anak yang diasuh oleh sebuah LKSA baik dari segi pengawasan kegiatan hingga masalah pendanaan pihak LKSA yang dinilai kurangnya bantuan pemerintah akan hal pendanaan sehingga sering kali kesulitan dalam hal ekonomi.
3. Lebih ditingkatkan kembali mengenai pengawasan kegiatan pengasuhan pada LKSA sehingga dapat diketahui apakah pihak LKSA telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.



V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan ,
Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Raja Grafindo Persada,2008)
- Djaja S.Meliala, *Hukum Perdata dalam perspektif BW*, (Bandung :Nuansa Aulia,2012)
- H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata jilid I*, (Jakarta: Rajawali, 1992)
- J.Satrio , *Hukum Pribadi bagian I person Alamiah*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999)
- Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, (Malang:UMM Press ,2001)
- M.iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, (Bogor : Ghalia indonesia,2002)
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan,persidangan,penyitaan , pembuktian dan putusan pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, (yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* ,(Jakarta: Indonesia legal Center Publishing,2002)
- Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia indonesia, 1998)
- R.Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan keluarga*, Cet.4,(Bandung: Penerbit Alumni,1982)
- R.soetojo dan Marthalena Pohan,
Hukum orang dan keluarga,(Surabaya : Airlangga University press,1991)
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di indonesia*, (Jakarta : Sinar grafika,2006)
- R.Soeroso, *Praktik hukum acara perdata tata cara dan proses persidangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996) hlm.12
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*.Alumni.(Bandung: Alumni, 2004)
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*,(Jakarta:Sinar Grafika,2001)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta : UI Press,1991)
- Soerjono Soekarto & Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2004)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*, (Jakarta:kencana,2008)



B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Sosial RI No.30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. WEBSITE

www.kdm.or.id

www.satulayanan.id

www.pn-bandaaceh.go.id